



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada SARWOKO, S.H., advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Dusun Ledok RT. 016, Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Wates, Nomor 40/SKKs/2015/PA. Wt. tanggal 29 April 2015, semula sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 0449/Pdt.G/2014/PA.Wt. tanggal 16 April 2015

Hal. 1 dari 10 Put. No.32/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan tanggal 26 Jumadil akhir 1436 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK, lahir 1 Januari 2007, berada pada Penggugat selaku Ibunya tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan sepengetahuan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wates untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Temon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

- 1 Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai hak asuh anak bernama ANAK, lahir 1 Januari 2007;
- 2 Tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang dihitung hingga kini sejumlah Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates tersebut, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 0449/Pdt.G/2014/PA.Wt. tanggal 16 April 2015 Masehi bertepatan tanggal 26 Jumadil akhir 1436 Hijriyah, berita acara sidang tingkat pertama, surat-surat bukti dan memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama di dalam perkara ini, dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu memperbaiki pertimbangan pengadilan tingkat pertama sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa pada halaman 37 baris ke 11 dari atas putusan pengadilan tingkat pertama terdapat kalimat yang berbunyi sebagai berikut: "Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan secara materiil alat bukti tersebut merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik sesuai ketentuan pasal 165 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sehingga dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wates, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Wates”; Bukti P.1 menerangkan tempat tinggal Penggugat maka tidak relevan dijadikan dasar mengenai pasal 49 huruf (a) tentang absolut kompetensi dan hanya relevan untuk dasar pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai relatif kompetensi. Pertimbangan ini harus diperbaiki dengan memindahkan pasal 49 huruf (a) ke baris berikutnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Wates”;

Menimbang, bahwa pada halaman 38 baris ke 11 dari atas putusan pengadilan tingkat pertama ada kalimat yang berbunyi sebagai berikut: “Menimbang bahwa saksi-saksi dimaksud ternyata secara formil telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 144, 145 dan 147 HIR karena bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, demikian juga secara materiil telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 171-172 HIR karena keterangannya diperoleh dengan pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini”.

Saksi ke satu yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI (Bapak kandung dari Penggugat), saksi tersebut keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dari Penggugat, maka menurut pasal 145 ayat (1) HIR. ia dilarang secara absolut untuk didengar keterangannya sebagai saksi Penggugat, walaupun di dalam pasal 145 ayat (2) HIR. terdapat pengecualian dalam 4 (empat) perkara, yaitu 1. Kedudukan keperdataan salah satu pihak; 2. Perkara mengenai nafkah yang harus dibayar, meliputi pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan yang digariskan pasal 141 Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 3. Perkara mengenai alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua berdasar pasal 214 KUH Perdata atau pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan (M.Yahya Harahap, S.H. HUKUM ACARA PERDATA tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 633-634); Perkara ini perkara perceraian yang tidak termasuk pengecualian tersebut di atas, maka saksi Nuryatin bin Karto Atemo tidak sah secara formil berdasarkan pasal 145 HIR, oleh karena itu maka pengadilan tingkat pertama tidak perlu mengambil dasar pasal 145 HIR dan cukup dengan dasar saksi dari keluarga pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum gugatan konpensi yang diajukan oleh Penggugat ada 5 (lima) poin, 4 (empat) dari petitum tersebut telah diadili dan dijawab dalam amar putusan kecuali petitum nomor 3 (tiga) yang berbunyi: “Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 178 ayat (2) HIR, pengadilan harus mengadili seluruh bagian gugatan. Terhadap petitum nomor 3 (tiga) pengadilan tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara ini adalah perkara gugat cerai maka amar putusan berbunyi:

“Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)”, (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 150);

Dalam buku II tersebut tidak ada tambahan kalimat/ Pernyataan sebagaimana petitum gugatan nomor 3, karena petitum nomor 3 tersebut maksud dan isinya telah tercakup dan terwakili oleh amar nomor 2. Dengan telah dikabulkannya petitum nomor 2 berarti petitum nomor 3 telah ikut dikabulkan, sehingga tidak perlu dibuat amar tersendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum nomor 1 gugatan, meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan ternyata tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka dalam amar putusan kompensi harus ditambah dengan kalimat: “seluruhnya”

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa pada halaman 44 alinea terakhir putusan pengadilan tingkat pertama ada kalimat yang berbunyi: “Menimbang, bahwa tuntutan tersebut seharusnya diajukan dalam perkara talak khul’i yang pemeriksaannya sebagaimana prosedur cerai gugat dan harus diputus oleh hakim, sedangkan ketentuan khulu’ sebagaimana diatur dalam pasal 148 Kompilasi Hukum Islam harus dikesampingkan pelaksanaannya sesuai ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 151 angka 11”;

Ketentuan Buku II halaman halaman 151 angka 11 mengenai prosedur dan tatacara cerai khulu’ dengan mengesampingkan ketentuan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, menurut pengadilan tingkat banding, belum jelas petunjuk pelaksanaannya, dan masih ada kejanggalan-kejanggalan terutama mengenai penyerahan iwadl oleh isteri kepada suami. Setelah sepakat mengenai iwadl, kapan iwadl tersebut diserahkan isteri kepada suami, sebelum atau setelah dibacakan putusan oleh hakim? Kalau iwadl diserahkan sebelum dibacakan putusan, kemudian dalam tenggang waktu banding suami mengajukan banding, lantas bagaimana nasib iwadl yang telah diserahkan kepada suami? Seandainya dalam tingkat banding suami minta tambahan iwadl, mungkin isteri menambah atau menolak, kemudian suami mengajukan kasasi, bagaimana nasib isteri yang telah kehilangan iwadl? Hal ini akan menyengsarakan isteri; Kalau iwadl diserahkan setelah dibacakan putusan oleh hakim, pertanyaannya apakah putusan hakim sah dengan menyebut iwadl, dimana iwadl belum diserahkan? Seandainya isteri ingkar dan tidak mau menyerahkan iwadl, apakah suami harus mengajukan permohonan eksekusi untuk mendapatkan iwadl tersebut? Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) bolehkah isteri minta akta cerai padahal dia belum menyerahkan iwadl? Apakah pengadilan boleh menahan akta cerai bagi isteri atau suami? dan seterusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugat rekonsensi mengenai tebusan (iwadl) berupa uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pengadilan tingkat banding tetap berpedoman pasal 148 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Ayat (1) : Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu' menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya;

Ayat (6): Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat/isteri tanpa disertai dengan iwadl, sedangkan iwadl diminta oleh suami/Tergugat dalam jawaban/rekonsensi, sehingga tidak sesuai dengan pasal 148 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat/isteri tidak setuju/sepakat tentang tebusan/iwadl, maka perkara ini diperiksa dan diputus sebagai perkara biasa (pasal 148 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam) tanpa adanya iwadl;

Menimbang, bahwa tuntutan iwadl sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh Tergugat konsensi/Penggugat Rekonsensi menyalahi ketentuan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 0449/Pdt.G/2014/PA.Wt. tanggal 16 April 2015 dapat dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 0449/Pdt.G/2014/PA.Wt. tanggal 16 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK, lahir 1 Januari 2007, berada pada Penggugat selaku Ibunya tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan sepengetahuan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wates untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Temon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

- 1 Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi mengenai hak asuh anak bernama ANAK, lahir 1 Januari 2007;
- 2 Tidak menerima gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk selainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang dihitung hingga kini sejumlah Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015 Masehi bertepatan tanggal 22 Ramadhan 1436 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari DRS. DASWIR TANJUNG sebagai Ketua Majelis dan DRA. Hj. SITI MUNIROH, S.H., MSI. dan DRS. H. HADI MUHTAROM masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2015/PTA.Yk. tanggal 1 Juni 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan MUH. HARUN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

DRS. DASWIR TANJUNG

Hakim Anggota I:

Hakim Anggota II:

Ttd.

Ttd.

DRA. Hj. SITI MUNIROH, S.H., M.H.

DRS. H. HADI MUHTAROM

Panitera Pengganti

Ttd.

MUH. HARUN, S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- Pemberkasan ATK.....Rp 139.000,00
- Biaya Redaksi.....Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Supadjiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)